

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
USAHA YANG MENJUAL PRODUK PANGAN IMPOR  
TANPA IZIN EDAR MELALUI TOKO ONLINE  
(STUDI PUTUSAN NO 613/PID.SUS/2019/PN.PDG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Christopher

NIM : 205170018

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2021**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

Nama : Christopher  
NIM : 205170018  
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
USAHA YANG MENJUAL PRODUK PANGAN IMPOR TANPA  
IZIN EDAR MELALUI TOKO ONLINE  
(STUDI PUTUSAN NO 613/PID.SUS/2019/PN.PDG)

Disetujui  
Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Christopher  
NIM : 205170018  
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG  
MENJUAL PRODUK PANGAN IMPOR TANPA IZIN EDAR MELALUI  
TOKO ONLINE  
(STUDI PUTUSAN NO 613/PID.SUS/2019/PN.PDG)

Telah diuji pada sidang Senin, 26 Juli 2021 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.  
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 03 Agustus 2021

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat S.H.,M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Pangan Impor Tanpa Izin Edar Melalui Toko Online (Studi Putusan No 613/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg). Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penggerjaan skripsi ini sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Terima kasih kepada seluruh karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang sudah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Terima kasih untuk teman-teman dari semester 1 sampai akhir Yosua, Adimas, Andy, Ridho, Stevany, Erlando, yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari tanpa adanya peran dari mereka, skripsi ini tidak akan selesai dengan sempurna, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah penulis sebutkan di atas. Selain untuk memenuhi persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang mengatur mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Jakarta, 26 Juli 2021

Christopher

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR SINGKAT .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Jenis dan Sumber Data .....	15
4. Teknik Pendekatan Penelitian .....	15
5. Teknik Pengolahan Data .....	17
6. Teknik Analisis Data .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>21</b>
A. Teori Tindak Pidana .....	21
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	27
C. Teori Perizinan .....	30
D. Teori Keadilan .....	33
E. Teori Perlindungan Konsumen .....	36

F. Teori Tujuan Pemidanaan .....	42
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 613/PID.SUS/2019/PN.PDG	
1. Kasus Posisi .....	46
2. Identitas Terdakwa.....	47
3. Bentuk Dakwaan.....	48
4. Keterangan Saksi .....	52
5. Pertimbangan Hakim .....	58
6. Amar Putusan.....	62
7. Dasar Hukum tentang Izin Edar.....	65
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99
DAFTAR LAMPIRAN .....	104

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Christopher; NIM : 205170018  
(B) Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Pangan Impor Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No 613/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)  
(C) Halaman : Viii + 99 + 2021  
(D) Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pelaku usaha, Izin edar  
(E) Isi :  
Pada era modern ini perkembangan teknologi semakin maju dan berkembang dengan pesat, karena adanya kemajuan teknologi tersebut maka mendukung adanya transaksi melalui toko-toko online, sehingga menyebabkan adanya sebagian pelaku usaha yang menjual barang maupun jasa baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak memiliki suatu perizinan tertentu atas barang yang dijualnya. Serta barang tersebut sudah beredar dan diperdagangkan secara bebas, sehingga pelaku usaha dapat menjual barang dengan daya saing yang tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri. Bahkan adanya perdagangan bebas dapat berdampak negatif bagi yang telah membelinya. Oleh karena itu harus adanya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan pidana dengan menjual produk berupa barang maupun jasa yang melanggar suatu ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian analisis dalam Putusan No 613/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil analisis pelaku dapat dijatuahkan sanksi pidana karena sudah memenuhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sehingga harus adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan untuk bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Maka setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.  
(F) Daftar Acuan : 45 (1982-2020)  
(G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Christopher

## **DAFTAR SINGKATAN**

A.N	Atas Nama.
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia.
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PDG	Padang.
PID. SUS	Pidana Khusus.
PN	Pengadilan Negeri.
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak.
PT	Pengadilan Tinggi.
PMSE	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
UU	Undang-Undang.
UUD	Undang-Undang Dasar.
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen.